



YAYASAN DINA MADINATUL INSAN

Akta Notaris: 05 Tanggal 28 Desember 2001 Notaris Marah Hasyir, SH

MTs. MADANIYAH SURADE

SK Kanwil Depag Prov. Jabar No : WI/I/PP.005/1084/2002, Tanggal 29 April 2002 Alamat : Jin. Arya Santri Dalem Desa Kadaleman Kec. Surade - Sukabumi

KEPUTUSAN

YAYASAN DINA MADINATUL INSAN KABUPATEN SUKABUMI Nomor: A. 022/ YADIMI / Kepeg / VII/ 2017

Tentang

PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP YAYASAN (GTT) PADA MADRASAH TSANAWIYAH MADANIYAH SURADE TAHUN 2017

KETUA YAYASAN DINA MADINATUL INSAN SURADE - SUKABUMI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memelihara dan menjaga kesinambungan kegiatan belajar mengajar pada Madrasah Tsanawiyah Madaniyah Surade Kabupaten Sukabumi, sementara kesediaan Guru Pegawal Negeri Sipil Masih Terbatas, maka perlu dipandang perlu mengangkat tenaga guru tidak tetap;
 - Bahwa dalam mengangkat guru tidak tetap perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Yayasan Dina
- c. Bahwa Sdr, SINTAMI MINARNI,. dipandang cukup cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagi guru tidak tetap.

Mengingat

- : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003
- 2. UU Nomor 14 Tahun 2005
- 3. UU Nomor 19 Tahun 2005
- UU Nomor 39 Tahun 2000
- 5. UU Nomor 19 Tahun 2005
- Kepmendiknas Nomor 45 Tahun 2000
- Perda Kabupaten Sukabumi, Nomor 51 Tahun 2002
- Kepdiknas Nomor 162 Tahun 2003
- Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 565 Tahun 2002

- Memperhatikan: 1. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan Dina Madinatul Insan Pasal 10 butir 8
 - Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Yayasan Dina Madinatul Insan tanggal 25 Juni 2017

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 20 Juli 2018, mengangkat guru tidak tetap tahun

pelajaran 2017 / 2018 :

Nama

: Sintami Minarni

Tempat Tanggal Lahir

: Bandung, 13 April 1995

Jenis Kelamin

: Perempuan

: SLTA

Pendidikan Terakhir

: Bahasa Inggris

Mengajar Tempat Tugas

: Madrasah Tsanawiyah Madaniyah Surade

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium setiap bulan disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Dina Madinatul Insan Pasal 10 butir 8 tahun Anggaran 2017 tanggal 25

KETIGA

Bahwa pembayaran honorarium tersebut diurus oleh Sekolah dimana yang bersangkutan mengajar /

bertugas.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan Perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

ASLI Surat Ketuputsan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagiman mestinya.

DITETAPKAN

: SUKABUMI 20 Juli 2017

PADA TANGGAL KETUA YAYASAN

OTHE DI

Imron M Nassay S.IP., MM

TEMBUSAN, disampaikan kepada;

- Yth, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
- Yth, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi
- 3. Yth, Badan Pendiri Yayasan Diana Madinatul Insan
- Yth, Pengawas PAI Wilayah VI Jampangkulon
- 5. Yth, Para Kepala Dinas (yang relepan